

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 9/OT.05/K.JT-14/09/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2025**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten, maka perlu dilakukan pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025;;
- b. bahwa nama yang tertulis dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang mempunyai kemampuan dan memenuhi kualifikasi syarat untuk dipilih sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka diperlukan penetapan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun

- 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 444);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025.**

KESATU : Menunjuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2025, dengan Susunan Personalia sebagaimana tersebut dalam LAMPIRAN-1 Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kerja tersebut **DIKTUM PERTAMA** memiliki tugas sebagai berikut:

A. Tugas Pembina

- 1. Merumuskan konsep dan strategi pelaksanaan program Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Klaten;
- 2. Melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga/Instansi lainnya;
- 3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Zona Integritas.

B. Tugas Penanggung Jawab

- 1. Memfasilitasi pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Klaten secara substansi dan anggaran;
- 2. Bertanggungjawab kepada Pembina atas pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten tahun 2025;
- 3. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim Zona Integritas pada satu tingkat dibawahnya; dan
- 4. Melaporkan pelaksanaan Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Klaten kepada Sekretaris Jenderal.

C. Tugas Koordinator dan Anggota Area Manajemen Perubahan

1. Menyusun SK Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Klaten tahun 2025;
2. Menyiapkan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Klaten tahun 2025;
3. Membuat action plan Bawaslu Kabupaten Klaten tahun 2025;
4. Menyusun SK Role Model dan Agent of Change Bawaslu Kabupaten Klaten tahun 2025;
5. SK Budaya Kerja 2025 Bawaslu Kabupaten Klaten;
6. Membuat rancangan aksi dan implementasi Agent of Change Bawaslu Kabupaten Klaten tahun 2025;
7. Menyiapkan banner Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Klaten;
8. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5, 6 dan 7; dan
9. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, dan dapat diunggah melalui link <https://bit.ly/RBZIManajemenPerubahanKLT2025>.

D. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penataan Tatalaksana

1. Menyiapkan Dokumen terkait Proses Bisnis Bawaslu;
2. Pelaksanaan dan Pengembangan SOP di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
3. Pengembangan dan Penerapan E-Office di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. Pelaksanaan keterbukaan Informasi publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
5. Membuat laporan layanan informasi publik Bawaslu Kabupaten Klaten tahun 2025;
6. Screenshot Simpeg, dan Aplikasi Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
7. Screenshot penggunaan aplikasi -JDIH, PPID, sigaplapor;
8. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6 dan 7; dan
9. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8, dan dapat diunggah melalui link <https://bit.ly/RBZIPenataanTatalaksanaKLT2025>.

E. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penataan Sistem Manajemen SDM

1. Menyiapkan Data Kepegawaian di lingkungan Bawaslu

Kabupaten Klaten;

2. Menyiapkan Dokumen SK Kepegawaian di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
3. Menyiapkan Dokumen SK Kasubag dan Staf;
4. Menyiapkan Dokumen diklat pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
5. Menyiapkan Dokumen SKP di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
6. Menyiapkan rekap Tukin dan Inkin pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
7. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5 dan 6; dan
8. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6 dan 7, dan dapat diunggah melalui link <https://bit.ly/RBZIPenataanSistemManajemenSDMKLT2025>.

F. Tugas Koordinator dan Anggota Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1. Menyiapkan Dokumen Perjanjian Kinerja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
2. Menyusun SK Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
3. Menyusun Dokumen Renja di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
4. Menyusun Dokumen Renstra di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
5. Menyusun Dokumen LKIP di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
6. Menyusun Dokumen SPIP di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
7. Menyusun laporan output dari SAKTI;
8. Membuat pohon kinerja;
9. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7 dan 8; dan
10. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9, dan dapat diunggah melalui link <https://bit.ly/RBZIPenguatanAkuntabilitasKinerjaKLT2025>.

G. Tugas Koordinator dan Anggota Penguatan Pengawasan

1. Menyusun SK Unit Pengendalian Gratifikasi Bawaslu Kabupaten Klaten tahun 2025;
2. Menyiapkan Dokumen SPIP di lingkungan Bawaslu

- Kabupaten Klaten;
3. Mengkoordinir pembuatan peta risiko Bawaslu Kabupaten Klaten tahun 2025;
 4. Membuat kuisioner survei pengendalian tingkat entitas;
 5. Menyusun SK Whistleblower Bawaslu Kabupaten Klaten;
 6. Membuat peta benturan kepentingan;
 7. Menyusun Dokumen SPAN Lapor di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
 8. Membuat laporan LHKPN;
 9. Menyiapkan Dokumen terkait laporan pengaduan Masyarakat terkait kinerja pegawai di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
 10. Melakukan monitoring laporan aduan masyarakat;
 11. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10; dan
 12. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, dan dapat diunggah melalui link <https://bit.ly/RBZIPenguatanPengawasanKLT2025>.

H. Tugas Koordinator dan Anggota Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1. Pelaksanaan dan Pengembangan website PPID Bawaslu Kabupaten Klaten;
2. Menyusun SK PPID Bawaslu Kabupaten Klaten tahun 2025;
3. Membuat SOP pelayanan informasi publik;
4. Membuat maklumat pelayanan informasi;
5. Pelaksanaan dan Penerapan media sosial Bawaslu Kabupaten Klaten;
6. Menyiapkan Dokumen survei kepuasan terhadap Website dan Media sosial Bawaslu Kabupaten Klaten;
7. Menyusun bukti penerimaan PPID dan pemberitahuan tindak lanjutnya;
8. Screenshot terkait aplikasi di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
9. Menyiapkan dokumentasi foto setiap ruangan di lingkungan Bawaslu Kabupaten Klaten;
10. Menyiapkan video tentang Zona Integritas Bawaslu Kabupaten Klaten;
11. Membuat laporan pelaksanaan poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9 dan 10; dan

12. Menyiapkan semua dokumen terkait poin 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dan 11, dan dapat diunggah melalui link <https://bit.ly/RBZIPeningkatanKualitasPelayananPublikKLT2025>.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 17 September 2025

KETUA



ARIF FATKHURROKHMAN

SALINAN Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten;

Lampiran Keputusan Ketua
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Nomor : 9/OT.05/K.JT-14/09/2025
Tanggal : 17 September 2025

DAFTAR NAMA TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN/ATAU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2025

A. PEMBINA

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	Arif Fatkhurrokhman, S.IP	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Klaten
2	Dedi Wibowo, S.H	Anggota/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
3	Muh. Milkhan, S.H.I	Anggota/ Koordinator Divisi Pencegahan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga
4	Saifudin, S.Fil.I	Anggota/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan
5	Sidik Miranto, S.E	Anggota/ Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

B. PENANGGUNG JAWAB

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	Cahyo Febriyanto Tadhery, S.H.,M.H	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Klaten

C. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	Rahmawan Hidayat, S.Psi.	<u>Koordinator</u>
2	Andhika Handy Pratama, S.H.	<u>Anggota</u> – Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli

		Pertama
3	Devia Tito Setyaningsih, S.Kom.	Anggota – Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama
4	Suronto	Anggota – Pengelola Umum Operasional

D. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN TATA LAKSANA

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	Rahadian Herlangga Wisnu Wardana, S.H.	Koordinator
2	Wahyu Setiawan, S.Kom.	Anggota – Penata Layanan Operasional
3	Chusnul Pratiwi Putri, S.H.	Anggota – Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama

E. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	Rahmawan Hidayat, S.Psi	Koordinator
2	Bimatara Ridho, S.H.	Anggota – Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama
3	Rizna Budikusuma, S.E	Anggota – Perencana Ahli Pertama

F. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	Rahmawan Hidayat, S.Psi	Koordinator
2	Nunung Widya Pangestu, S.E.	Anggota – Perencana Ahli Pertama
3	Wismasari Damardini, A.Md	Anggota – Pranata Keuangan APBN Terampil

G. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENGUATAN PENGAWASAN

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	Muh Rois Firsya Izzata Laxamana, S.H.	<u>Koordinator</u>
2	Ansori Sahri, A.Md.	<u>Anggota</u> – Pengelola Layanan Operasional
3	Mira Wulandari, S.H	<u>Anggota</u> – Analisis Hukum Ahli Pertama
4	Djoko Trijono	<u>Anggota</u> – Pengadministrasi Perkantoran

H. KOORDINATOR DAN ANGGOTA AREA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	Neneng Widasari, S.H	<u>Koordinator</u>
2	Rizky Riyadi, S.Kom.	<u>Anggota</u> – Pranata Komputer Ahli Pertama
3	Dwi Yuniyanto	<u>Anggota</u> – Pengadministrasi Perkantoran

I. SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN
(1)	(2)	(4)
1	Yasinta Fauziah Novitasari, S.Pd	Sekretaris - Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama